



SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan penanaman modal diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan penanaman modal, perlu menyesuaikan jenis dan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha serta bentuk dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 90);

Dengan . . .



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

6. Kabupaten/Kota . . .

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
10. Penanam Modal adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor ekonomi.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
14. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

15. Penanam . . .

15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
16. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
17. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
18. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
19. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
22. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
23. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Perizinan Berusaha melalui sistem elektronik terintegrasi untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Sektor.

24. Pelayanan . . .

24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 25. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
 26. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 27. Deregulasi Penanaman Modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.
 28. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah persetujuan penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bidang Usaha prioritas;
 - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;

c. Bidang . . .

- c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur di bidang Penanaman Modal; dan
 - b. industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), industri minuman mengandung alkohol: anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt (KBLI 11031).
- (4) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Gubernur dapat mengusulkan perubahan Bidang Usaha terbuka dan Bidang Usaha yang tertutup kepada Pemerintah.
- (2) Usulan perubahan Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka melindungi pengusaha lokal dengan memperhatikan prioritas dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah serta kondisi khusus dan/atau kearifan lokal Daerah.

(3) Pemerintah . . .

- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan Bidang Usaha terbuka dan Bidang Usaha yang tertutup kepada Gubernur sesuai dengan kondisi khusus dan/atau kearifan lokal di daerah Kabupaten/Kota.
 - (4) Gubernur menyampaikan usulan Bidang Usaha terbuka dan Bidang Usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. Perizinan Berusaha Sektor yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Perizinan Berusaha sektor yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
 - a. penataan ruang;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum bina marga;
 - d. pekerjaan umum sumber daya air;

e. perhubungan . . .

- e. perhubungan;
- f. sosial;
- g. ketenagakerjaan;
- h. koperasi usaha kecil dan menengah;
- i. kebudayaan dan pariwisata;
- j. pertanian dan ketahanan pangan;
- k. peternakan;
- l. kelautan dan perikanan;
- m. kehutanan;
- n. energi dan sumber daya mineral;
- o. perindustrian dan perdagangan;
- p. lingkungan hidup;
- q. perkebunan; dan
- r. pendidikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor yang menjadi kewenangan Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Gubernur menyelenggarakan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPSTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Gubernur.
 - (5) Jenis Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah diselenggarakan melalui sistem Perizinan Berusaha Daerah berdasarkan pada Peraturan Gubernur dan/atau kebijakan pemerintahan yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
6. Pasal 12 dihapus.
 7. Pasal 13 dihapus.
 8. Pasal 14 dihapus.
 9. Pasal 15 dihapus.
 10. Pasal 16 dihapus.
 11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun standar PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;

g. prasarana . . .

- g. prasarana dan sarana;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

(3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan Fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Insentif; dan
 - b. kemudahan.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian . . .

- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

14. Ketentuan . . .

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- k. termasuk pengembangan usaha pariwisata.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kriteria menyerap banyak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan perbandingan jumlah tenaga kerja yang diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan:

a. rencana . . .

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Provinsi; dan
 - d. rencana umum penanaman modal.
- (3) Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Provinsi dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (4) Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d diberlakukan kepada Penanam Modal yang melakukan kegiatan alih kemampuan memanfaatkan dan menguasai pengetahuan dan teknologi dalam melakukan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Provinsi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, badan usaha, dan/atau masyarakat di Daerah.
- (5) Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:
- a. keterkaitan yang luas;
 - b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
 - c. memperkenalkan teknologi baru; dan
 - d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah dengan meningkatkan potensi Daerah menjadi unggulan Daerah.
- (6) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya dilaksanakan di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu di Daerah yang keterjangkauan aksesibilitasnya atau derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek pelayanan ataupun lingkungan masih sangat terbatas.

(7) Kriteria . . .

- (7) Kriteria menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g diberlakukan kepada Penanam Modal yang:
 - a. melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
- (8) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.
- (9) Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.
- (10) Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya menggunakan:
 - a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
 - b. mesin lokal atau produksi dalam negeri; atau
 - c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (11) Kriteria pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pariwisata.

16. Ketentuan . . .

16. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Provinsi melakukan promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara kolaboratif dengan DPRD dan/atau pihak lain.
- (3) Dalam hal promosi dilaksanakan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan promosi kolaboratif.
- (4) Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pameran;
 - b. seminar;
 - c. temu usaha; dan/atau
 - d. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (5) Sasaran promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan minat calon Penanam Modal untuk menanamkan modalnya di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi Pemerintah Provinsi terhadap promosi kolaboratif dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

17. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 38 diubah serta ayat (4) dan ayat (6) Pasal 38 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38 . . .

Pasal 38

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal yang menggunakan tenaga kerja asing wajib mengajukan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Dihapus.
- (5) Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dihapus.

18. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kegiatan Penanaman Modal yang bermitra dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib melakukan alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

19. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 . . .

Pasal 47

- (1) Gubernur memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan urusan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan; dan
 - b. meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada capaian kinerja aparatur sipil negara setiap bulan, beban kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Besaran tambahan penghasilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

20. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal melalui:

- a. pembinaan; dan
- b. pengawasan.

21. Pasal 55 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan terhadap:

a. penyelenggaraan . . .

- a. penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten/Kota; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

23. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan yang melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

24. Pasal 58 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Setiap Penanam Modal yang melakukan usaha Penanaman Modal tanpa memiliki perizinan berusaha atau melanggar ketentuan dan/atau kewajiban dalam perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan (2), Pasal 42 ayat (1) dan (2), dan Pasal 45 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi . . .

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian Fasilitas Penanaman Modal;
 - d. penghentian kegiatan usaha; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

26. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Perizinan berusaha yang telah diajukan oleh Penanam Modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini baik perizinan berusaha baru maupun perizinan berusaha perpanjangan dan belum diterbitkan perizinan berusahnya, diproses melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pelayanan Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui sistem yang diterapkan oleh DPMPTSP.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di sisi yang lain, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Salah satu bentuk penyelenggaraan ekonomi adalah penanaman modal yang merupakan salah satu pilar terpenting pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, menjadi kewajiban negara untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam perspektif otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penanaman modal sebagai salah satu urusan konkuren wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, menyelenggarakan penanaman modal di daerah berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, tidak diskriminatif, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan pemerataan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dengan . . .

Dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya di bidang penanaman modal mengubah ketentuan mengenai perizinan berusaha, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal perlu diubah dengan melakukan perubahan, penghapusan, dan penambahan terhadap beberapa pasal-pasal dalam Peraturan Daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8A

Ayat (1)

Usul perubahan Bidang Usaha dapat dilakukan atas:

- a. Bidang Usaha terbuka menjadi Bidang Usaha tertutup; dan
- b. Bidang Usaha tertutup menjadi Bidang Usaha terbuka dengan persyaratan atau Bidang Usaha terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (1)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Dihapus.

Angka 7

Pasal 13

Dihapus.

Angka 8

Pasal 14

Dihapus.

Angka 9

Pasal 15

Dihapus.

Angka 10

Pasal 16

Dihapus.

Angka 11

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 12 . . .

Angka 12

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana umum penanaman modal” adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi penanaman modal” adalah suatu usaha dari provinsi dalam menginformasikan dan mempengaruhi calon penanam modal atau pihak lain agar tertarik pada potensi dan sumber daya yang ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dilaksanakan secara kolaboratif dengan DPRD” adalah bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur dapat dilibatkan dalam melakukan kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tambahan penghasilan” adalah pemberian sejumlah dana tertentu dari Pemerintah Provinsi kepada aparatur sipil negara melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prestasi kinerja, beban kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan pelayanan penanaman modal” adalah semua aparatur sipil negara di DPMPTSP dan aparatur sipil negara dari perangkat daerah lainnya yang bertugas dan ditugaskan untuk membantu DPMPTSP sebagai tim teknis atau sebutan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 55

Dihapus.

Angka 22

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 57

Ayat (1) . . .

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat daerah terkait” antara lain:

- a. perangkat daerah pemberi rekomendasi;
- b. satuan polisi pamong praja; dan
- c. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi wilayah pemerintahan dan pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 58

Dihapus.

Angka 25

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 119